

ABSTRAK

Muhamad Yusuf Hasyim (NIM. 212011). Analisis Pendapat Ulama NU Kudus terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Kejahatan Seksual terhadap Anak. Skripsi, Kudus: Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2017.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menurut pendapat ulama NU Kudus. Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* dengan metode wawancara dengan informan, yaitu ulama Kudus, Direktur RSUD Kudus dan Kepala Puskesmas Mayong Jepara dengan menggunakan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Adapun hasil temuan penelitian ini adalah tinjauan hukum positif tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menurut pendapat ulama NU Kudus adalah hukuman kebiri sebaiknya tidak dilaksanakan karena hal ini dapat merusak tatanan pada diri seorang pelaku kejahatan seksual, hukuman tersebut bisa menimbulkan efek jangka panjang yang cukup berbahaya. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari pengebirian, pelaku kekerasan seksual akan timbul hormon-hormon tertentu dalam tubuh pelaku, sebab hukuman pelaku kebiri, dalam hukum Islam termasuk dalam hukuman *ta'zir*, sebab manusia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi terkadang sering mengalami gesekan dengan manusia yang lainnya, bahkan tak jarang dikarenakan gesekan tersebut manusia dapat melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan pidana yang merugikan orang lain. Dampak positif bagi pelaku yang mendapatkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu adanya rasa jera bagi pelaku kejahatan seksual, adanya rasa malu bagi pelaku kejahatan seksual serta adanya rasa kehati-hatian pada calon pelaku kejahatan seksual agar tidak melakukan tindakan kejahatan seksual pada anak. Sedangkan dampak negatifnya adalah hukuman kebiri kimiawi tidak akan membuat para pelaku jera karena pelaku kejahatan seksual, dikhawatirkan akan menggunakan cara-cara yang lebih brutal untuk melumpuhkan korbannya. Keterbangkitan seksual tidak sebatas karena faktor hormonal, tetapi juga masalah fantasi.

Kata Kunci: Hukuman Kebiri, Kimia, Kejahatan Seksual